



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil ter dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor : 266/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 6 Februari 2015, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/04/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah mencapai 2 bulan 3 minggu, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 2 bulan 2 minggu, dan telah dikaruniai 1 orang anak namun hasil hubungan di luar nikah yang saat ini dalam pemeliharaan Pengugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 08 November 2014.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kemudian

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.266/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 30 Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal pada tanggal 30 Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 minggu dan bahkan selama pisah tempat tinggal Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana semula dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 266/Pdt.G/2015/PA. Mks.

Menimbang, bahwa karena Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak perlu dimintai persetujuannya atas pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 30 Maret 2015, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan



untuk mencabut perkara Nomor 266/Pdt.G/2015/PA.Mks, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 266/Pdt.G/2015/PA Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436 H. oleh **Dra. Hj. Hadijah Rasyid., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, dan masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh H. M. Sunusi, S.H., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Hadijah Rasyid., M.H.



ttd

Drs. H. Imbalo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Sunusi, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.